



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA Pw.

ÁôÎYúj»ôA øÃñÃôYúj»ôA ø"A øÃôn@ø@I
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton., sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan Nomor: 0083/Pdt.G/2018/PA Pw. yang secara rinci sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/12/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999 ;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Desa Kinapani, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton selama 18 tahun 2 (dua) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. ANAK I, umur 17 tahun;
2. ANAK II, umur 15 tahun;
3. ANAK III, umur 13 tahun;
4. ANAK IV, umur 10 tahun;
5. ANAK V, umur 5 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal 6 Maret 2018, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah;

5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat pemarah dan sering memarahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat serta anak-anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat memegang sendiri uang hasil kerjanya dan jarang memberikan kepada Penggugat walaupun Penggugat meminta Tergugat selalu mengingat dan menghitung kembali berapa uang yang pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Tergugat namun ternyata Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya yang kasar dan emosional;

6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) bulan, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

7. Bahwa sebelum kepergian Tergugat telah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat dan ke esokan harinya Tergugat izin untuk mencari nafkah namun setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada 6 Maret 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

9.-----B
ahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

10.-----B
ahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

11.-----B
ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia telah rukun dengan Tergugat dan Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secara lisan bahwa Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat dan berkehendak ingin mengakhiri perkaranya di pengadilan agama Pasarwajo

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah kembali rukun membina rumah tangga dan memilih mengakhiri perkaranya di pengadilan Agama Pasarwajo dengan cara bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dinilai tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, mengenai ada tidaknya persetujuan pihak Tergugat tidak menghalangi niat dan kehendak Penggugat, karena perkara ini belum masuk pada tahap jawaban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0083/Pdt.G/2018/PA Pw. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami **Sudirman M., S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Syaokany, S. Ag** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)